



Menyoal Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Para Pihak terhadap Akta yang Dibuatnya

Lelicartika Metak, Dewi Astutty Mochtar,
Diah Aju Wisnuwardhani

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

Article History:

Received: 17-05-2025

Received in Revisied: 26-05-2025

Accepted: 30-05-2025

Publish: 31-05-2025

Kata kunci:

Notaris, Mediator,
Penyelesaian Sengketa, Kode
Etik Notaris, Undang-Undang
Jabatan Notaris.

Key Words:

Notary, Mediator, Dispute
Resolution, Notary's Code of
Ethics, Notary Profession Law.

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Lelicartika Metak

Email: lelicartika@gmail.com



Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa keperdataan yang terkait dengan akta yang mereka buat, menganalisis bagaimana peran ini dapat dilakukan tanpa melanggar Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta mengidentifikasi upaya implementasinya di lapangan. Menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan observasi dan wawancara di kantor-kantor notaris di Kota Malang, serta pendekatan undang-undang dan sosiologis, ditemukan bahwa notaris dapat berperan sebagai mediator, sejalan dengan status mereka sebagai pejabat umum yang terpercaya. Meskipun sertifikasi mediator idealnya diperlukan, praktik di masyarakat menunjukkan permintaan langsung kepada notaris untuk memediasi sengketa, di mana peran fasilitatif notaris untuk mencapai perdamaian dianggap tidak bertentangan dengan UUJN atau Kode Etik Notaris. Namun, karena belum ada regulasi eksplisit, penelitian ini merekomendasikan perluasan kewenangan notaris sebagai mediator melalui aturan hukum yang jelas dan pasti, sembari mengingatkan notaris untuk senantiasa menjaga profesionalisme dan netralitas sesuai kode etik, berfokus pada peran fasilitatif untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

Abstract

This research examines the position of notaries as mediators in resolving civil disputes related to the deeds they have prepared. It aims to analyze how this mediation role can be performed without violating the Notary's Code of Ethics and the Notary Profession Law (UUJN), and to identify approaches for implementing mediation by notaries, including mechanisms, procedures, and potential challenges. Employing an empirical legal research method through direct observation and interviews at notary offices in Malang City, alongside legal and sociological approaches, the study concludes that notaries can indeed act as mediators, consistent with their status as trusted public officials. While mediator certification from the Supreme Court is ideally preferred, practical demand often leads individuals to directly request mediation services from the notary who drafted their deeds. The notary's facilitative role in mediation, aimed

at achieving peaceful, out-of-court settlements, is found not to conflict with the UUJN or Article 2 Chapter II of the Notary's Code of Ethics, given that notaries are required to maintain professionalism, high moral integrity, and neutrality. However, since explicit regulations for this role are currently lacking, the research recommends the expansion of notaries' authority as mediators through clear and definitive legal frameworks. It also advises notaries in Malang City to uphold professionalism and neutrality as per Article 3 of the Notary's Code of Ethics, focusing on their facilitative role to prevent potential conflicts of interest.

1. Latar Belakang

Menyelesaikan sengketa perdata secara adil dan efisien adalah esensial dalam sistem hukum. Mediasi telah muncul sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang kian populer, menawarkan jalan keluar dari proses litigasi yang seringkali memakan waktu dan biaya tinggi (Amin et al., 2023). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sendiri telah menggarisbawahi peran mediasi sebagai bentuk pemberian jasa, baik berupa masukan maupun saran, oleh seorang atau beberapa ahli yang ditunjuk para pihak sebagai mediator. Konsep ini menekankan pada peran fasilitatif mediator dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan (Cindarputera & Putra, 2022).

Namun, di tengah perkembangan mediasi ini, muncul pertanyaan mengenai peran dan kedudukan seorang Notaris sebagai mediator. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris) secara spesifik mengatur larangan bagi notaris untuk menjalankan profesi yang dapat mengganggu kinerjanya atau menimbulkan konflik kepentingan (Faizal & Indratirini, 2024). Meski demikian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 angka 2 hanya menyebutkan mediator sebagai hakim dan/atau "pihak lain", tanpa merinci siapa saja yang termasuk dalam kategori "pihak lain" tersebut. Ketiadaan penjelasan detail ini membuka ruang interpretasi, termasuk apakah seorang Notaris dapat mengisi kekosongan tersebut dan bertindak sebagai mediator (Firmansyah, 2017).

Realita di lapangan menunjukkan bahwa notaris seringkali terlibat dalam mediasi sengketa perdata, terutama yang berkaitan dengan akta-akta yang mereka buat. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan etika, mengingat kewenangan utama seorang notaris adalah membuat akta autentik, bukan bertindak sebagai mediator. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan seorang Notaris sebagai mediator dalam sengketa yang terkait dengan akta yang dibuatnya, serta upaya penerapan mediasi oleh Notaris, tanpa melanggar Kode Etik Notaris dan UU Jabatan Notaris (Gunawan et al., 2020).

Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, seperti mediasi, telah lama diakui sebagai metode yang efektif untuk mencapai keadilan substantif bagi para pihak. Filosofi di baliknya adalah mendorong dialog dan musyawarah untuk mufakat, sehingga menghasilkan solusi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Mediasi juga dipandang sebagai cara untuk mengurangi beban peradilan yang seringkali kewalahan dengan tumpukan perkara, serta

menekan biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bersengketa (Hutasoit et al., 2021). Di Indonesia, semangat ini terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan kerangka hukum bagi praktik mediasi di luar pengadilan. Namun, seiring dengan perkembangan praktik mediasi, muncul pertanyaan seputar siapa saja yang dapat berperan sebagai mediator, terutama jika profesi tersebut memiliki keterikatan hukum dan kode etik yang ketat seperti halnya notaris (Ningsih, 2019).

Profesi Notaris di Indonesia diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris). Undang-undang ini tidak hanya mengatur kewenangan dan tanggung jawab notaris, tetapi juga memuat serangkaian larangan yang bertujuan untuk menjaga independensi, netralitas, dan kehormatan jabatan notaris. Pasal 17 UU Notaris secara spesifik melarang notaris untuk: menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; menjadi pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris; menjadi notaris pengganti; atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Larangan-larangan ini menunjukkan adanya upaya legislatif untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan tugas pokoknya – yaitu membuat akta autentik – tanpa gangguan atau potensi konflik kepentingan.

Di sisi lain, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan sedikit celah interpretasi. Pasal 1 angka 2 PERMA tersebut mendefinisikan mediator sebagai "seorang Hakim dan/atau pihak lain". Frasa "pihak lain" ini menjadi kunci perdebatan. Tidak adanya penjelasan terperinci mengenai kualifikasi atau profesi yang termasuk dalam "pihak lain" ini menimbulkan pertanyaan apakah seorang notaris, dengan segala larangan rangkap jabatan dan potensi konflik kepentingan yang melekat pada profesinya, dapat dianggap sebagai "pihak lain" yang sah untuk bertindak sebagai mediator. Konflik muncul karena peran mediator menuntut netralitas penuh dan tidak berpihak, sementara notaris, meskipun netral dalam pembuatan akta, memiliki hubungan profesional dengan pihak-pihak yang datang kepadanya.

Kewenangan utama seorang Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Angka 1 UU Notaris, adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak berkepentingan. Notaris juga bertanggung jawab menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Seluruh kewenangan ini harus dijalankan sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dari rumusan ini, jelas terlihat bahwa fokus utama profesi notaris adalah pada aspek formil dan kepastian hukum suatu perbuatan hukum melalui akta autentik, bukan pada penyelesaian sengketa (Ningsih et al., 2019).

Namun, dalam realitas praktik hukum, tidak jarang ditemukan notaris yang melakukan

mediasi terhadap sengketa perdata, terutama yang berkaitan dengan akta-akta yang sebelumnya telah mereka buat. Situasi ini menimbulkan dilema yang kompleks. Ketika seorang notaris yang telah membuat akta kini berperan sebagai mediator dalam sengketa yang timbul dari akta tersebut, muncul potensi konflik kepentingan. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana seorang notaris dapat menjaga netralitas penuh sebagai mediator, sementara ia secara historis memiliki keterikatan profesional dengan akta yang menjadi objek sengketa dan, mungkin, dengan salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa.

Potensi konflik kepentingan ini bukan sekadar masalah etika, melainkan juga berimplikasi hukum. Larangan-larangan rangkap jabatan dan pekerjaan lain dalam Pasal 17 UU Notaris, khususnya frasa "melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris," dapat menjadi dasar untuk mempertanyakan legalitas dan etika notaris sebagai mediator. Jika peran mediator dianggap mengganggu kinerja utama notaris atau berpotensi merusak citra netralitasnya, maka praktik tersebut bisa saja dianggap melanggar UU Notaris dan Kode Etik Notaris.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dua aspek utama. pertama, bagaimana kedudukan seorang Notaris sebagai mediator bagi para pihak terhadap akta yang dibuatnya dapat dilakukan tanpa melanggar Kode Etik Notaris dan ketentuan UU Jabatan Notaris. Ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap batasan-batasan profesi notaris dan bagaimana peran mediator dapat diselaraskan atau justru bertentangan dengan batasan tersebut. Kedua, mengidentifikasi upaya penerapan mediasi oleh Notaris bagi para pihak, termasuk mekanisme, prosedur, dan potensi tantangan yang mungkin dihadapi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai legalitas dan etika profesi notaris dalam konteks penyelesaian sengketa melalui mediasi, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pengembangan praktik mediasi di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara langsung kedudukan notaris sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa para pihak terkait akta yang dibuatnya, dengan melakukan observasi dan wawancara di beberapa kantor notaris di Kota Malang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dua jenis pendekatan: pendekatan undang-undang untuk menganalisis regulasi terkait notaris dan mediasi, serta pendekatan sosiologis untuk memahami praktik dan implikasi sosial dari peran notaris sebagai mediator di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Akta Notaris Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa

Perkembangan dalam proses penyelesaian sengketa modern semakin mengedepankan pendekatan alternatif, salah satunya adalah mediasi. Dalam konteks ini, muncul pemikiran mengenai kedudukan notaris sebagai mediator, yang dinilai tidak serta-merta melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pandangan ini didasarkan pada pemikiran

yang tidak hanya terpaku pada interpretasi harfiah aturan hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan kemanfaatan yang dapat diperoleh masyarakat. Seorang notaris, yang dikenal luas sebagai profesi kepercayaan dan memiliki kemampuan serta keahlian mumpuni di bidang hukum, khususnya dalam pembuatan akta autentik, dipandang sepatutnya dapat bertindak sebagai mediator. Kepercayaan masyarakat terhadap notaris menjadikannya figur yang dapat diterima untuk membantu menyelesaikan sengketa, bahkan jika ia belum memiliki sertifikat atau mengikuti pendidikan khusus mediator (Panjaitan, 2022).

Meskipun demikian, terdapat persyaratan umum yang secara universal berlaku bagi seorang mediator, yaitu: cakap melakukan tindakan hukum; memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik di bidangnya; memahami peraturan perundang-undangan sesuai bidang keahliannya; memiliki reputasi yang baik di masyarakat; serta mampu membangun kepercayaan dengan posisi netral dan/atau tidak berpihak. Penting untuk dicatat bahwa persyaratan ini belum sepenuhnya baku dan masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mengingat belum adanya peraturan khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai mediator dalam suatu undang-undang (Raharjo, 2008). Dengan menganalisis secara cermat ketentuan mengenai larangan bagi notaris yang diatur dalam Pasal 17 UU Jabatan Notaris, terlihat bahwa tidak ada larangan eksplisit bagi seorang notaris untuk menjadi mediator. Hal ini disebabkan karena mediator bukanlah pejabat negara, bukan merupakan lembaga tinggi negara, dan tidak melaksanakan administrasi negara, sehingga tidak termasuk dalam kategori rangkap jabatan atau pekerjaan yang dilarang bagi notaris (Rahmawati & Mantili, 2016).

Lebih lanjut, filosofi mediasi sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yakni mengedepankan rasa kekeluargaan, mufakat, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Seorang mediator tidak harus terikat pada aturan dan persyaratan yang terlalu rigid untuk dapat membantu masyarakat mencapai perdamaian dalam sengketa. Dalam pelaksanaannya, seorang notaris yang bertindak sebagai mediator tetap tunduk dan patuh pada aturan mengenai larangan-larangan yang berlaku sebagai notaris, namun terdapat interpretasi fleksibel ketika ia menjalankan tugas di luar ruang lingkup jabatan notarisnya. Misalnya, notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya (Sari, 2022). Namun, ketika seorang notaris menjadi mediator di luar wilayah jabatannya, ia tidak dapat dikatakan melanggar kedudukannya sebagai notaris, sebab larangan tersebut hanya mengikat ketika notaris menjalankan jabatannya selaku notaris. Oleh karena itu, untuk bertindak sebagai mediator, notaris tidak perlu mengikuti ketentuan larangan wilayah ini, melainkan harus tunduk pada ketentuan peraturan mediator. Jika di kemudian hari notaris kembali pada profesi utamanya sebagai notaris, maka ia tetap kembali mengikuti ketentuan mengenai larangan-larangan tersebut (Saputra & Mahartayasa, 2015).

Dalam praktik yang ditemukan selama penelitian, tidak ada larangan eksplisit yang menghalangi notaris untuk merangkap jabatan sebagai mediator dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun Kode Etik Notaris, tidak ada ketentuan yang secara spesifik menyebutkan larangan tersebut. Peran mediator adalah menyelesaikan sengketa dengan tidak memihak pada salah satu pihak dan berorientasi pada solusi win-win. Prinsip netralitas ini sebenarnya sejalan dengan karakteristik notaris yang dalam

menjalankan jabatannya juga tidak berpihak (Sinaga, 2020). Notaris bertugas memformulasikan keinginan para pihak ke dalam akta autentik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, demi menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Kemampuan notaris untuk berlaku tidak memihak dalam pembuatan akta ini menjadi modal dasar yang kuat baginya untuk berperan sebagai mediator (Wicaksono, 2021).

Perbandingan dapat ditarik dari jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Notaris seringkali juga merangkap jabatan sebagai PPAT, yang dalam proses pembuatan akta yang berhubungan dengan pertanahan, seperti akta jual beli tanah dan akta lainnya, harus tunduk pada ketentuan pertanahan yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, notaris dapat membedakan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan yang diemban pada saat itu. Demikian pula halnya dengan peran sebagai mediator.

Oleh karena itu, kedudukan notaris sebagai mediator tidak secara inheren mengganggu kinerja utamanya sebagai notaris, selama ia dapat mengatur waktunya dengan baik. Fleksibilitas ini didukung oleh fakta bahwa notaris dapat mendelegasikan sebagian tugas administratif kepada pegawai kantornya, sehingga kinerja kantor notaris tetap dapat berjalan optimal meskipun notaris sedang bertindak sebagai mediator. Peran mediator juga bersifat sementara dan tidak membutuhkan komitmen waktu yang permanen. Setelah proses mediasi selesai dan tercapai perdamaian, tugas notaris sebagai mediator pun berakhir, sehingga tidak mengganggu jabatan dan profesi notaris dalam jangka panjang. Efektivitas ini sangat ditentukan oleh manajemen waktu yang baik dari notaris yang bersangkutan.

Salah satu pilar utama jabatan Notaris adalah asas kepercayaan. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pihak yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Asas kepercayaan ini termanifestasi dalam berbagai kewajiban notaris, salah satunya adalah kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai dengan sumpah/janji jabatan yang telah diucapkannya, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf UUJN dan Pasal 4 ayat (2) UUJN). Integritas dan kerahasiaan ini sangat fundamental untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris. Jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus selalu sejalan, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kepercayaan masyarakat terhadap notaris tidak akan berarti apa-apa jika notaris tidak menjalankan tugasnya sebagai sosok yang dapat dipercaya.

Pelaksanaan jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai sejak calon notaris disumpah atau mengucapkan janji sesuai agama masing-masing. Sumpah atau janji ini mengandung makna yang sangat dalam dan mengikat notaris selama menjalankan tugas jabatannya. Sumpah tersebut mencakup komitmen untuk bekerja secara profesional, jujur, cermat, dan tidak berpihak. Dalam konteks mediasi, asas kepercayaan ini menjadi sangat relevan. Kemampuan notaris untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya saat pembuatan akta dan reputasinya sebagai pihak yang netral dapat menjadi modal berharga dalam membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa selama proses mediasi.

Relevansi lain dari jabatan notaris adalah kewajiban mengingkar (*Verschoningsplicht*) dalam menjalankan tugasnya. Kewajiban ini mengharuskan notaris untuk menolak membuat akta jika terdapat konflik kepentingan atau jika hal tersebut dapat membahayakan reputasinya. Dengan demikian, jika notaris memutuskan untuk bertindak sebagai mediator, ia harus memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang timbul dari hubungannya dengan akta atau pihak-pihak yang bersengketa.

Ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) juga menegaskan legalitas akta autentik yang dibuat oleh notaris, menyatakan bahwa "Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Akta yang dibuat oleh Notaris tidak dapat dibuat secara sembarangan, baik mengenai bentuk, isi, maupun cara pembuatannya. Oleh karena itu, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang Lainnya." Kemampuan notaris untuk menyusun dokumen hukum yang presisi dan sesuai aturan menjadi keunggulan dalam mediasi, karena mereka dapat membantu merumuskan kesepakatan damai dalam bentuk akta yang memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan penerapan fakta hukum di atas, termasuk yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, analisis terhadap kedudukan notaris sebagai mediator harus pula menggunakan asas kepercayaan dalam menjunjung nilai moral terhadap masyarakat. Kepercayaan, dalam konteks ini, merupakan sebuah harapan yang dipegang oleh seseorang atau sebuah kelompok ketika perkataan, janji, pernyataan lisan atau tulisan dari seorang individu atau kelompok lainnya dapat diwujudkan. Asas ini menuntut notaris untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme, baik dalam menjalankan tugas utamanya maupun dalam peran-peran tambahan seperti mediator. Keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh notaris akan sangat bergantung pada seberapa besar kepercayaan yang diberikan oleh para pihak terhadap kapasitas dan netralitas notaris tersebut.

3.2 Upaya Penerapan Mediasi oleh Notaris Bagi Para Pihak

Hasil penelitian yang melibatkan wawancara dengan 30 kepala kantor notaris di Kota Malang, terdiri dari 13 perempuan dan 17 laki-laki, menunjukkan pandangan yang signifikan mengenai peran notaris sebagai mediator. Mayoritas responden, yaitu 21 orang, setuju bahwa seorang notaris dapat bertindak sebagai mediator, namun hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan membutuhkan jasa notaris tersebut. Dalam peran ini, notaris sebagai penengah hanya dapat membantu menemukan solusi dan mencapai perdamaian, tanpa melampaui kewenangannya. Hal ini sejalan dengan posisi notaris yang harus tetap tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sementara itu, 7 responden menyatakan belum dapat menyimpulkan secara pasti mengenai prosesnya, dan 2 responden tidak setuju. Data ini mengindikasikan adanya penerimaan

yang cukup luas di kalangan notaris terhadap peran mediasi, meskipun dengan batasan yang jelas.

Pemilihan notaris sebagai mediator sering kali didorong oleh adanya kepercayaan yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam kapasitasnya sebagai mediator, notaris berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral, membantu para pihak menemukan solusi hukum tanpa mengambil keputusan final. Untuk menjalankan peran ini, notaris harus memiliki kemampuan dan kriteria tertentu, seperti: kemampuan memahami dan menguasai permasalahan tanpa terlarut di dalamnya; kemampuan membangun komunikasi dan kepercayaan antarpihak; keahlian dan taktik untuk menggali serta memformulasikan keinginan para pihak; kesabaran dan kemampuan mengelola emosi untuk menjaga momentum positif; serta kemampuan menjadi pendengar yang baik selama proses mediasi. Selama menjalankan perannya, notaris sebagai mediator harus tetap patuh dan tertib pada norma serta kode etik mediator.

Secara hukum, posisi notaris sebagai mediator tidak bertentangan dengan ketentuan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. UUN dan Kode Etik Notaris tidak secara eksplisit melarang notaris merangkap jabatan sebagai mediator. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk bersumpah menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan peran mediator yang menuntut netralitas, integritas, dan profesionalisme tinggi. Teori tanggung jawab profesi menegaskan bahwa notaris harus memiliki integritas moral yang tinggi, melaksanakan tugas sesuai nilai kearifan lokal, menjunjung tinggi nilai agama, bersikap jujur, tidak mengutamakan keuntungan pribadi, serta mengutamakan pengabdian yang didukung oleh keahlian dan ilmu pengetahuan. Peran mediasi justru memperkuat dimensi pengabdian ini, memungkinkan notaris untuk memfasilitasi win-win solution bagi para pihak, sebagaimana ia memformulasikan kehendak para pihak dalam akta autentik untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa keperdataan melalui mediasi dengan melibatkan notaris sebagai mediator tidak menimbulkan pertentangan hukum, justru merupakan upaya yang sah dan efektif. Keahlian notaris dalam memahami teknis mediasi dan pemahaman mendalam mereka terhadap akta autentik yang dibuat, memberikan keuntungan signifikan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. Dengan memiliki pemahaman yang baik dan memenuhi kriteria mediator, notaris dapat menjadi salah satu upaya hukum yang proaktif dalam mengurangi penumpukan masalah dan sengketa di pengadilan. Keberadaan notaris sebagai mediator dapat membantu mencapai keadilan dan perdamaian yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa seorang notaris dapat bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa terkait akta yang dibuatnya, sejalan dengan kedudukan mereka sebagai pejabat umum yang dipercaya masyarakat. Meskipun idealnya mediator harus memiliki sertifikasi dari Mahkamah Agung, realitas di lapangan menunjukkan

bahwa masyarakat seringkali meminta notaris yang sebelumnya membuat akta untuk memediasi sengketa yang timbul dari akta tersebut, seperti kasus kesalahpahaman atau wanprestasi. Dalam situasi ini, notaris dapat membantu menemukan solusi dan perdamaian tanpa melanggar Kode Etik Notaris Pasal 2 Bab II, karena perannya adalah memfasilitasi kesepakatan, bukan sebagai pihak yang memutuskan. Kehadiran notaris sebagai mediator, yang bertujuan mengusulkan perdamaian dan penyelesaian kekeluargaan tanpa litigasi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris maupun kode etik profesi, mengingat notaris dituntut profesionalisme, integritas moral tinggi, dan pengabdian yang didukung keahlian dan pengalaman.

Meskipun saat ini belum ada peraturan khusus yang secara eksplisit memperbolehkan notaris merangkap sebagai mediator, kebutuhan masyarakat akan peran tersebut tetap ada. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan pasti untuk memberikan perluasan kewenangan notaris sebagai mediator, sehingga mereka dapat memberikan edukasi dan bantuan penyelesaian sengketa tanpa kekhawatiran melanggar Kode Etik Notaris atau UUJN. Saran juga ditujukan kepada notaris di Kota Malang agar dalam menjalankan fungsi mediasi mereka tetap profesional dan tidak memihak, sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Notaris. Notaris harus berhati-hati agar tidak terlibat terlalu dalam dalam substansi sengketa yang dapat membahayakan netralitas dan integritas profesinya, melainkan tetap fokus pada perannya sebagai fasilitator perdamaian.

Daftar Pustaka

- Amin, F., Busthami, D., & Ramadani, R. (2023). Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Deleted Journal*, 4(1), 18–33. <https://doi.org/10.56087/Qawaninjih.V4i1.440>
- Cindarputera, R., & Putra, M. F. M. (2022). Kewenangan Notaris Dalam Persoalan penyuluhan Hukum Dan Mediasi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3). <https://doi.org/10.58258/Jisip.V6i3.3371>
- Faizal, N. H., & Indratirini, N. I. (2024). Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kenotariatan. *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)*, 2(2), 307–317. <https://doi.org/10.54066/Jupendis.V2i2.1659>
- Firmansyah, Y. R. (2017). Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.26905/Idjch.V8i2.2114>
- Gunawan, I. K. A., Sumardika, I. N., & Widiati, I. A. P. (2020). Penetapan Honorarium Notaris Dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 369–373. <https://doi.org/10.22225/Jkh.2.1.2547.369-373>
- Hutasoit, B., Adnyani, N. K. S., & Dantes, K. F. (2021). Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kantor Notaris Di Kota Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 405–415. <https://doi.org/10.23887/Jatayu.V4i2.38093>

- Ningsih, A. (2019). Kedudukan Notaris Dalam Mediasi Sengketa Kenotariatan Dengan Akta Perdamaian. *ETD Unsyiah*, 1(1). https://Etd.Unsyiah.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=58162
- Ningsih, A., Arani, F., & Adwani, A. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 201. <https://Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2019.V13.201-228>
- Panjaitan, W. N. (2022). Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 222–230. <https://Doi.Org/10.47268/Pela.V1i3.7507>
- Raharjo, A. (2008). Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(1). <https://Doi.Org/10.22146/Jmh.16316>
- Rahmawati, E., & Mantili, R. (2016). Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 3(2), 240–260. <https://Doi.Org/10.22304/Pjih.V3n2.A2>
- Saputra, M. T. P., & Mahartayasa, I. M. (2015). Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Kertha Semaya*, 3(04). <http://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/13353>
- Sari, E. P. (2022). Penyelesaian Sengketa Kenotariatan Melalui Upaya Mediasi Oleh Notaris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 944–952. <https://Doi.Org/10.58344/Jmi.V1i3.89>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 10(2). <https://Doi.Org/10.35968/Jh.V10i2.460>
- Wicaksono, S. (2021). Reformulasi Pengaturan Penilaian Ahli Oleh Notaris Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 117–127. <https://Doi.Org/10.30996/Mk.V14i1.4639>